PERSETUJUAN LINGKUNGAN

ENDANG ASTUTI

Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada [PSLH UGM] 08112809898/endangastuti@ugm.ac.id

DASAR HUKUM

- UU 11 2020 tentang Cipta Kerja
- UU 32 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP 22 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP 5 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi; (UU 11 2020 pasal 13 & PP 5 2021 pasal 4,5)

- 1. Persyaratan dasar perizinan berusaha
 - a) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
 - b) Persetujuan lingkungan
 - c) Persetujuan bangunan gedung
 - d) Sertifikat laik fungsi
- 2. Perizinan berusaha berbasis resiko

Struktur Kerangka PP P3LH

Sistematika Pengaturan dalam PP

Bab I

Ketentuan Umum (Psl. 1 - 2)

Bab II

Persetujuan Lingkungan (11 Bagian) (Psl. 3 - 106)

Bab III

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (Psl.107 - 162)

Bab IV

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (Psl.163 - 219)

Bab V

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut

(Psl.220 - 271)

Bab VI

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup (Psl.272 - 273)

Bab VII

Pengelolaan Limbah B3 dan nonB3 (Psl.274 - 470)

Bab VIII

Dana Penjaminan untuk Pemulihan LH (Psl.471 - 479)

Bab IX

Sistem Informasi Lingkungan Hidup (Psl.480 - 489)

Bab X

Pembinaan dan Pengawasan (Psl.490 - 504)

Bab XI

Pengenaan Sanksi Administrasi (Psl.505 - 526)

Bab XII

Ketentuan Peralihan (Psl. 527)

Bab X III

Ketentuan Penutup (Psl.528 - 534)

Kerangka P3LH

SISTEMATIKA PP PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1-2)

2. BAB II PERSETUJUAN LINGKUNGAN (Pasal 3-106)

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal

Bagian Ketiga : Penyusunan dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL

Bagian Keempat : Pengisian SPPL Bagian Kelima : Penyusun Amdal

Bagian Keenam : Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan

Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Bagian Ketujuh : Ahli Bersertifikat Tim Uji Kelayakan Lingkungan

Hidup

Bagian Kedelapan : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bagian Kesembilan : Perubahan persetujuan lingkungan

Bagian Kesepuluh : Bantuan Pemerintah terhadap Usaha Mikro dan Kecil

Bagian Kesebelas : Pendanaan Persetujuan Lingkungan

3. BAB III PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR (Pasal 107-162)

4. BAB IV PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA (Pasal 163-219)

5. BAB V PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT (Pasal 220-271)

6. BAB VI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 272-273)

7. BAB VII PENGELOLAAN LIMBAH B3 & NONB3 (Pasal 274-470)

8. BAB VIII DANA PENJAMINAN UNTUK PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN

HIDUP (Pasal 471-479)

9. BAB IX SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 480-489)

10. BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 490-504)

11. BAB XI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF (Pasal 505-526)

12. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 527)

13. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP (Pasal 528-534)


• 13 Bab


• 534 Pasal

15 Lampiran

Daftar Lampiran








Tingkat Risiko Usaha dan Jenis Dokumen Lingkungan

Jenis Dokumen lingkungan tidak inline dengan tingkat risiko usaha, Penentuannya didasarkan pada kriteria Dampak Penting sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 23, UU 32/2009



Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki

UU 11 2020 tentang Cipta Kerja

PP 22 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH

Amdal;

Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Persetujuan Daerah


UKL-UPL; atau

Rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Persetujuan Daerah


SPPL

wajib dimiliki bagi usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan hidup dan tidak termasuk daiam kriteria wajib UKL-UPL

Amanah UU No. 32 Tahun 2009: Pengaturan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan <mark>Wajib Amdal</mark>



Amanah UU No. 11 Tahun 2020: Pengaturan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL UPL dan SPPL



Penapisan Kegiatan Wajib Amdal/UKL-UPL/SPPL dan Kewenangan Penerbitan Perizinan Lingkungan

Kewenangan Perizinan Berusaha berbasis Risiko

PP 5 2021

PP 22 2021

Pasal 79 kewenangan TUK

- Pusat
- Provinsi
- Kab/Kota

Penapisan Kegiatan Wajib Amdal [lampiran 1]

> Permen LHK 38 2019

Pembagian Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Berdasarkan Dokumen LH

Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan

Dampak Lingkungan dan **Dokumen Lingkungan**

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL

Pasal 22-33 UU 32 2009

Kegiatan **berdampak** penting terhadap PP 22 2021 LH

Batas AMDAL

AMDAL

MENLHK 38/2019

UKL-UPL

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL

Pasal 34 UU 11 2020

Kegiatan **tidak** berdampak penting terhadap LH

Batas dokumen **UKL-UPL**

Wajib Memiliki Persetujuan Lingkungan

Ditetapkan oleh Menteri [PP 22

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB SPPL

Pasal 35 UU 11 2020

Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak 2021 pasal 9] berdampak penting Kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup,

Kegiatan dikecualikan dari UKL-UPL

SPPL

Penapisan Kegiatan Wajib Amdal

PP 22 2021

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Permen LHK 38 2019

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Penapisan Kegiatan Wajib Amdal

[PP 22 2021 dan Permen LHK 38 2019]

Peraturan MENLHK
No. 38Tahun 2019
tentang Rencana
Usaha dan/atau
Kegiatan yang
Wajib Memiliki
Amdal

Batang Tubuh:

- 25 Pasal.
- Pasal 1 : Ketentuan Umum;
- Pasal 2 : Ruang Lingkup
- Pasal 3-4 : Jenis Rencana Usaha dan/Kegiatan Wajib Amdal
- Pasal 5-11 : Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Dikecualikan Amdal:
- Pasal 12-15 : Penapisan Amdal;
- Pasal 16-24 : Penambahan dan Pengurangan Wajib Amdal
- Pasal 25-27: Peralihan dan Penutup

2

4 (Empat) Lampiran

Lampiran I:

Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal

Lampiran II:

Daftar Kawasan Lindung

Lampiran III:

Ringkasan informasi awal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan Penapisan

Lampiran IV:

Kriteria Penapisan

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal Pasal 5 PP 22 2021 & Pasal 3 dan 4 Permen LHK 38 2019

- Masukan dan Kesepakatan dari berbagai pihak terkait (sektor);
- 2. Memenuhi 9 Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan

Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan Masuk dalam Lampiran I

- 1) Jenis Kegiatan dan
- 2) Skala/Besaran

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan:

- 1) di dalam dan/atau
- 2) berbatasan langsung dengan kawasan lindung

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Amdal

Berbatasan Langsung PP 22 2021 psl 5 & Permen LHK 38 2919

- batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
- berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi

dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.


PP 22 2021 pasal 5

- 1. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah
- 2. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
 - a) rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
 - b) rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.

Proses Penapisan Usaha/Kegiatan Wajib Amdal (Screening) PP 22 2021 & Permen LHK 38 2019



PerMen LHK 38 2019 lampiran IV



PP 22 2021 lampiran 1

Tidak berbeda dengan Permen LHK 38 2019

BAGIAN III

TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN SUATU RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB MEMILIKI AMDAL, UKL-UPL, DAN SPPL

- Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi ringkasan penyajian informasi lingkungan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan.
- 2. Pencocokan ringkasan penyajian informasi lingkungan dengan daftar jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
- 3. Jika:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan yang;
 - termasuk dalam daftar wajib Amdal, maka terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.
- 4. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tidak termasuk dalam daftar wajib Amdal, maka lakukan pencocokan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan lokasi tersebut berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung dengan menggunakan
 - a. daftar kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada lampiran ini; dan/atau
 - b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- 5. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka cocokkan ringkasan informasi lingkungan dengan kriteria pengecualian atas jenis daftar rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung berdasarkan Pasal 10.
- 6. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan termasuk dalam kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 7. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tidak termasuk dalam kriteria pengecualian wajib Amdal, maka terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.
- 8. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tidak berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ringkasan Informasi Awal Lampiran 3 PerMen LHK No. 38 tahun 2019

NO.				KETERANGAN/I
	HAL	INFORMASI	SKALA/BESARAN	NFORMASI
				TAMBAHAN
1.	rencana Usaha	[isi dengan informasi rinci	[tulis skala/besaran dari	[isi dengan
	dan/atau	mengenai deskripsi rencana	rencana usaha dan/atau	keterangan yang
	Kegiatan utama	Usaha dan/atau Kegiatan	kegiatan dimaksud]	dianggap perlu]
	yang ditapis	utama yang akan dilakukan		
		penapisan]		
			Contoh:	
		Contoh:	Kapasitas produksi	
		PT ABCDE berencana	semen 300.000	
		melakukan kegiatan	ton/tahun	
		pembangunan dan		
		pengoperasian industri semen		
		dengan proses klinker		

Lampiran 3 PerMen LH No. 38 tahun 2019 (*lanjutan*)

NO.	HAL	INFORMASI	SKALA/BESARAN NFORMASI TAMBAHAN	'I
2.	rencana Usaha dan/atau Kegiatan pendukung yang ditapis	isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan pendukung yang akan dilakukan penapisan] Contoh: - Direncanakan pula membangun jetty - Direncanakan pula untuk melakukan penambangan kapur (quarry) di lokasi XXXX - Direncanakan pula untuk melakukan pengambilan	Contoh: - Panjang jetty 100 m; - Luas quarry 100 ha; - kapasitas pengambilan air tanah dengan debit 50 Liter/detik (dari 5 sumur dalam satu area seluas 1 ha)	
		air tanah		

3.	Lokasi rencana	[isi dengan hasil analisis awal	
	Usaha dan atau	mengenai kesesuaian lokasi	
	Kegiatan	rencana Usaha dan/atau	
		Kegiatan dengan Rencana Tata	
		Ruang Wilayah yang berlaku	
		sesuai dengan ketentuan	
		peraturan perundangan,	
		lampirkan pula peta yang	
		dapat dioverlaykan dengan	
		peta tata ruang wilayah yang	
		berlaku]	
		Catatan: lokasi rencana Usaha	
		dan/atau Kegiatan juga wajib	
		sesuai dengan rencana tata	
		ruang yang berlaku dan Peta	
		Indikatif Penundaan Izin Baru	
		yang ditetapkan melalui	
		Peraturan Perundang-	
		undangan yang berlaku	
		Contoh:	

Ringkasan Informasi Awal PP 22 2021 lampiran 1 bagian 2

a. Identitas Pengusul.

- Nama penanggung jawab rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- Alamat kantor/pabrik/ lokasi;
- 3. Nomor telepon/fax; dan lainnya.
- b. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta skala/besarannya
 - Kegiatan utama
 - Kegiatan pendukung
 - Kesesuaian tata ruang


Tidak ada di Permen LHK 38 2019

- c. Status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
 - Status kondisi lingkungan di lokasi
 - DDDTL
 - Keterkaitan kondisi lingkungan tersebut dengan kegiatan eksisting yang telah ada di lokasi
- d. Analisis Dampak Lingkungan yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup dan alasan ilmiahnya.
 - Dampak penting/dampak tidak penting
 - Ketersediaan teknologi pengelolaan lingkungan yang ada
 - kemampuan pihak penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
- e. Informasi lainnya yang relevan

Penapisan Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan

[PP 5 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP 22 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH]

Integrasi Persetujuan Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha



Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan

- Pengaturan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan didasarkan pada kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;
- Berbeda dengan konsep sebelumnya dalam Izin Lingkungan;
- Kewenangan tidak lagi berdasarkan pembagian kegiatan strategis Pusat, Provinsi dan Kab/Kota;
- Pengaturan menyelaraskan kewenangan Persetujuan Lingkungan dengan Perizinan Berusaha
- Kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan, penerbitan perizinan berusaha, pengawasan dan penerbitan sanksi administrasi didasarkan pada KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
 - Menteri
 - Gubernur atau
 - Bupati/Walikota

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur [PP 5 2021]

- Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku dan KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
- Persyaratan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk

Penetapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Analisis Risiko

- a. Pengindentifikasian kegiatan usaha
- b. Penilaian tingkat bahaya
 - 1. Kesehatan
 - 2. Keselamatan
 - 3. Lingkungan dan/atau
 - 4. Pemanfaatan sumber daya
- c. Penilaian potensi terjadinya bahaya
- d. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha

Penilaian Potensi Terjadinya Bahaya

- a. Hampir tidakmungkinterjadi
- b. Kemungkinan kecil terjadi
- c. Kemungkinan terjadi
- d. Hampir pasti terjadi

Klasifikasi kegiatan usaha:

- a. Risiko rendah
- b.Risiko menengah
 - i. Menengah rendah
 - ii. Menengah tinggi
- c. Risiko tinggi

Perizinan Berbasis Risiko

- a. NIB utk UMK
- b. i) NIB dan sertifikat standar
- b. ii) NIB dan sertifikat standar
- c. NIB dan izin



Perizinan Berusaha untuk kegiatan:

Tingkat risiko rendah

NIB

Tingkat risiko menengah rendah

- NIB
- Sertifikat standar dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha melalui sistem OSS

Tingkat risiko menengah tinggi

- NIB
- Sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing2 berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar

Perizinan Berusaha untuk kegiatan:

Tingkat risiko tinggi

• NIB

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Sektor; [PP 5 2021 lampiran 1]

- a) Kelautan dan perikanan
- b) Pertanian
- c) Lingkungan hidup dan kehutanan
- d) Energi dan sumber daya mineral
- e) Ketenaganukliran
- f) Perindustrian
- g) Perdagangan
- h) Perkerjaan umum dan perumahan rakyat

- i) Transportasi
- j) Kesehatan, obat dan makanan
- k) Pendidikan dan kebudayaan
- Pariwisata
- m) Keagamaan
- n) Pos, telekomunikasi, penyiaran, sisten dan transaksi elektronik
- o) Pertahanan dan keamanan
- p) ketenagakerjaan

Lihat Lampiran 1 PP 5 2021

LAMPIRAN I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG


PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.		Bidang Usaha		Parame	Risiko ter Risiko					Kewenangan Pemerintah		
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Luas Usaha Lahan		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota	
1.	03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melaku- kan Usaha Penangkapan Ikan	Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal Wilayah Pengelo-	Gubernur	



Jika berizinan berusaha kewenangan Menteri, maka UKL-UPL kewenangan Menteri meski skala mikro



Note; Pengelolaan Limbah B3 untuk usaha jasa bukan pengelolaan limbah B3 untuk penghasil. Bagaimana untuk penghasil? Penyimpanan LB3 Lihat PP 22 2021 pasal 296 ayat 1 huruf c yaitu; (1) Bupati/Walikota utk penghasil wajib SPPL, (2) Penerbit persetujuan lingkungan sesuai kewenangannya untuk penghasil LB3 wajib Amdal/UKL-UPL

PP 22 2021

Pengumpulan LB3 pasal 301 Persetujuan teknis

- 1. Menteri untuk pengumpulan skala nas
- 2. Gubernur untuk pengumpulan skala prov
- 3. Bupati/walikota untuk pengumpulan skala kab/kota

Pemanfaatan LB3 pasal 318

- Setiap orang yang melakukan pemanfaatan LB3 wajib memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha
- Persetujuan teknis merupakan kewenangan menteri

	, 5 *																		
	:]	图象																	
Bidang Usaha			≦.																
8		Rung lindry Region	F .	mencakup menkakup	namon felling, light	Hemelinaraan	pembongkaran	dan atau	Kempali		dipakai untuk	hunan, seperti		Turnah linggal	sementara,	rumah sisun,	apartemen, dan	kondominium.	211 211 211
		e e				et la			23 E			松							
	PATAMETER NASIKO		=																
			Menengah																_
1		JC III ALI			Valled														
	子春												•	-					
	Hass Berlan		BUJKN	Selama pelaku		menjalankan	Usahanya		Kantor	Perwakilan	BUKA:		dan dapat	diperpanjang.					-
Kerenala		Parameter	Seluruh						•							•			
	-							1											
	E.		8111						1200										
Bidang Usaha				Sendiri atau					\$	rengujian									
	į	Kegiatan	Estat Puset Dimiliki Perbebriaan								1 Hidup			¥					
Parame			Nenengah Besar	- DWI					Selimb								TMIMIN		
Parameter Risiko			=						==								=		
-			Rendah						Rendah							Pendoh	เหมเนน		
	Berusala								#							5	E		
			===						=										
			Selama Pel	menjalankan	kegiatan Usaha				Selama Pelaku	USANA	menjalankan	KERAHATI WATA				Colomo Do	Jaka 10		menjalankan
		Parameter	Selama Pedaku DKV Jakarta Neshe				NOG		aku Seluruh			===				Colomo Dalalai Calirria			ਤ -
Kewenangan	Aust Provinsi		Cubernur			n/ Bupat/Wali Kota			Menteri							lonby.			

Pasal 79 PP 21 2021 tentang Penyenggaraan PPLH

TUK Pusat

- Yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
- Berlokasi
 - a) Lintas negara
 - b) Lintas provinsi dan/atau
 - c) Wilayah laut lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
- 3. Yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh gubernur dan organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi bertindak sebagai penanggungjawab kegiatan

TUK Provinsi

- 1. Yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Gubernur
- Berlokasi
 - a) Lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan/atau
 - b) Wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
- 3. Yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh bupati/walikota dan organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi bertindak sebagai penanggungjawab kegiatan

TUK Kabupaten/Kota

 Yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Bupati/Walikota

Kewenangan UKL-UPL



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Pasal 57

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada:
 - a. Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - 1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah;
 - 2. berlokasi di lintas provinsi; dan/atau
 - 3. berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (dua

Konsep Awal Daftar Usulan Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL (Bidang Sanitasi)

No.	Nomor KBLI	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran Amdal	Skala/Besaran UKL-UPL	Skala/Besaran SPPL	Kategori Amdal*
1. 42203		Konstruksi Bangunan Sarana Sistem	a. Luas Lahan ≥ 10 ha; b. Luas Bangunan ≥10.000	a. Luas Lahan ≤ 1ha < 10 ha;	a. Luas Lahan < 1 ha; b. Luas Bangunan <1.000 m²;	Kategori C
		Pengolahan Limbah Padat.	m²; c, kapasitas 100.000 ton d. Pemakaian Air Tanah ≥50 l/dtk; dan/atau e. Pemakaian Air Permukaan (sungai, danau, mata air atau air permukaan lainnya) ≥250 l/dtk.	b. Luas Bangunan ≥ 5.000 m2< 10.000 m²; c. kapasitas ≥ 10.000 ton < 100.000 d. Pemakaian Air Tanah ≥ 10 l/dtk < 50 l/dtk; dan/atau e. Pemakaian Air Permukaan (sungai, danau, mata air atau air permukaan lainnya) ≥ 25 l/dtk < 250 l/dtk.	c kapasitas < 10.000 ton d. Pemakaian Air Tanah < 10 l/dtk; dan/atau e. Pemakaian Air Permukaan (sungai, danau, mata air atau air permukaan lainnya) < 25 l/dtk.	
2.	42203	Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja	Luas ≥ 2 ha; atau Kapasitas ≥ 50 m³/hari	Luas ≥ 0,5 ha < 2 ha;	Luas < 0,5 ha;	
3.	42203	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Luas ≥ 6 ha; atau Beban Organik ≥ 2,5 ton/hari	Luas ≥ 0,5 ha < 6 ha;	Luas < 0,5 ha;	
4.	42203	Pembangunan sistem perpipaan air limbah	Luas layanan ≥ 500 ha; atau b. Debit air limbah ≥ 16.000 m³/hari	a. Luas layanan ≥ 50 ha < 500 ha; atau b. Debit air limbah ≥ 5.000 m³/hari < 16.000	a. Luas layanan < 50 ha; atau b. Debit air limbah < 5.000 m³/hari < 16.000	
5.	42201	Konstruksi jaringan Irigasi dan Drainase	volume pengerukan > 500.000 m3	volume pengerukan ≥10.000 m3 < 500.000 m3	volume pengerukan < 10.000 m3	Kategori C

terimakasih